




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-02
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi istilah

- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemangku Kepentingan Internal adalah dosen, mahasiswa, dan karyawan di lingkungan Universitas Indonesia Membangun
- Pemangku Kepentingan Eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
- Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap tahun pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Evaluasi Kurikulum guna menjamin pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan.

Pernyataan Isi Standar

1. Program Studi membentuk Tim Kurikulum dengan tugas utamanya mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) tahun sekali.
2. Tim Kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master dan pangkat minimal lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal master dengan pangkat minimal asisten ahli.
3. Program Studi memastikan kurikulum dievaluasi, disesuaikan dan atau diperbaharui secara berkala mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Ketua Program Studi menetapkan Proses Evaluasi dan pengembangan kurikulum melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.

5. Ketua Tim kurikulum memiliki kemampuan;
 - a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum.
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum
 - c. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun dosen lain untuk menggagas ide perubahan dan peningkatan mutu kurikulum
 - d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.
 - e. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya program studi.

Strategi Pencapaian

- a) Membina hubungan baik dengan organisasi profesi, pemerintah, alumni, dan dunia usaha
- b) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melakukan *tracer study* (studi pelacakan) lulusan.

Indikator Kinerja Utama

- a) Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
- b) Ketersediaan Kurikulum sesuai KKNI/SKKNI
- c) Ketepatan Struktur Kurikulum dengan CPL
- d) Kelengkapan Bahan ajar
- e) Ketersediaan Silabus dan KRS setiap mata kuliah
- f) IPS rerata tidak kurang dari 3,00

Indikator Kinerja Tambahan

- a) Kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang ilmu
- b) Ketersediaan Pedoman Pengembangan Kurikulum
- c) Daya serap lulusan oleh pengguna lulusan tidak lebih dari 6 bulan
- d) Kepuasan pengguna lulusan

Dokumen Terkait

- a) Standar Kompetensi lulusan
- b) Standar Penyusunan Kurikulum
- c) SOP penyusunan dan pengembangan kurikulum
- d) Pedoman Akademik

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun

2. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun
3. Ketua SPM
4. Program Studi
5. Tim Kurikulum

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi